



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 438 /404.101.2/B/2022

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN
PEMBANTU PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NGAWI
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa guna pelaksanaan ketentuan pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan tertib administrasi serta kelancaran penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi, maka perlu menunjuk dan mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
6. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 30 Tahun 2022 tentang Pedoman Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 30);
8. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/829/404.012/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk dan Mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2023, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas dan wewenang:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b. melaksanakan anggaran pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - e. menandatangani SPM-TU dan SPM-LS;
 - f. mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, Kuasa Pengguna Anggaran bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengawasi pelaksanaan anggaran pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi; dan
 - h. melakukan tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Pejabat Pengguna Anggaran.

- KETIGA : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas dan wewenang:
- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP GU dan SPP LS;
 - b. menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
 - c. menerima dan menyimpan TU dari Bendahara Umum Daerah;
 - d. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
 - e. menolak perintah bayar Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepala Bendahara Pengeluaran secara periodik.
- KELIMA : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. Masing-masing Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara
Pengeluaran Pembantu yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 188/ 438 / 404.101.2/B/2022

TANGGAL : 30 Desember 2022

DAFTAR KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN
PEMBANTU PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NGAWI
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Nama/NIP	Jabatan dalam Dinas/Instansi	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Kode Rekening	Nama Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6
1	Nandang Hermayadi, SH, Msi NIP.196701141990031011	Sekretaris Dinas	Puji Lestari NIP.197909302008012024	2,15,01,	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				2,15,01,203	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
				2,15,01,203,02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
				2,15,01,204	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
				2,15,01,204,02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah
				2,15,01,206	Administrasi Umum Perangkat Daerah
				2,15,01,206,01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				2,15,01,206,02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				2,15,01,206,04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor

1	2	3	4	5	6
				2,15,01,206,05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
				2,15,01,206,06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
				2,15,01,206,08	Fasilitasi Kunjungan Tamu
				2,15,01,206,09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				2,15,01,207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
				2,15,01,207,06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				2,15,01,208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				2,15,01,208,02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				2,15,01,208,03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				2,15,01,208,04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				2,15,01,209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				2,15,01,209,01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

1	2	3	4	5	6
				2,15,01,209,02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				2,15,01,209,06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
2	Agus Riyanto ST, Msi NIP.197902012001121002	Kepala Bidang Lalu Lintas	Vivid Listiyarini NIP.198110262009012003	2,15,02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
				2,15,02,201	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
				2,15,02,201,03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana induk Jaringan LLAJ Kabupaten /Kota
				2,15,02,203	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
				2,15,02,203,03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal
				2,15,02,203,04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)
				2,15,02,203,05	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C
				2,15,02,204	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
				2,15,02,204,02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota

1	2	3	4	5	6
				2,15,02,208	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
				2,15,02,08,04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota
3	Santoso Wibowo, S.Sos, Msi NIP.197601192003121003	Kepala Bidang Teknik Sarana Prasarana	Bambang Tri Suryono NIP.197810262008011006	2,15,02,202,	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
				2,15,02,202,01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
				2,15,02,202,02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
				2,15,02,202,04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
4	FajarAnasrul SH, Msi NIP.198011202001121002	Kepala Bidang Angkutan	Trafebi Yismaya NIP.198702242010011007	2,15,02,205	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
				2,15,02,205,01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
				2,15,02,205,07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
				2,15,02,209	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

1	2	3	4	5	6
				2,15,02,209,01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
				2,15,02,211	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
				2,15,02,211,01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
				2,15,02,212	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
				2,15,02,212,02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota
5	Tituk Prihatiningtyas, SE NIP.197101042006042016	Kepala Bidang Keselamatan	Triana Budi Santoso NIP.197909032007011005	2,15,02,206	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
				2,15,02,206,02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
				2,15,02,206,03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

1	2	3	4	5	6
				2,15,02,206,05	Forum Lalulintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota
				2,15,02,207	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas untuk Jalan Kabupaten/Kota
				2,15,02,207,03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO